

ABSTRAK

Sumiyati, 2019. *Penerapan Perda No 1/2015 Tentang Pengelolaan PJU Dan PJJ Di Desa Gudang Hiran*. Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah), Fakultas Syariah, Pembimbing I Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH dan Pembimbing II Arie Sulistyoko, S. Sos, MH.

Kata Kunci : Penerapan, Perda

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tidak adanya Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan, penerapan Perda No 1/2015 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan yang berisikan pada pasal 5 yang menyatakan masyarakat dapat menyampaikan usulan melalui Ketua RT sesuai dengan persyaratan dan diketahui Kelurahan/Desa dan Kecamatan dan jada tidak adanya penerangan jalan lingkungan khususnya di Desa Gudang Hiran Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten banjar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan dan juga kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten banjar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan mengambil lokasi di Desa Gudang Hiran Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yaitu 11 orang RT dan 1 Orang Kepala Desa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara secara langsung kepada RT dan Kepala Desa. Data yang telah dikumpulkan diolah dengan proses koleksi data, editing data, interpretasi data dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwa Penerapan Perda No 1/2015 ini masih belum dilaksanakan karna kurangnya keikutsertaan dalam pembangunan desa dan kurang mengertinya bagaimana tugas dan fungsi sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa yang termasuk Ketua RT didalamnya. Kendala yang dihadapi dalam penerapan perda ini adalah tidak disosialisasikan oleh Pemerintahan Desa dan rendahnya pendidikan menyebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai peraturan daerah tersebut.